



**BUPATI LUWU UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 188.4.45/ 463 / VIII /2016**

TENTANG

**PENETAPAN DAFTAR PENERIMA HIBAH ALAT MUSIK ELEKTONE PADA
DINAS PEMUDA OLAHRAGA KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA TAHUN
ANGGARAN 2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Daftar Penerima Hibah Alat Musik Elektone pada Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Tahun Anggaran 2016;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2015 Nomor 11);
9. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 26 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggung Jawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2012 Nomor 26);
10. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2016

(Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2015 Nomor 45).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Daftar Penerima Hibah Alat Musik Elektone pada Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2016 dengan jenis Alat Musik Elektone sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan keputusan ini.
- KEDUA : Hibah Sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan dengan Total Nilai Sebesar Rp. 163.450.000,- (Seratus Enam Puluh Tiga Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- KETIGA : Penerima hibah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU wajib melaksanakan persyaratan-persyaratan sesuai petunjuk teknis dan administrasi yang telah disampaikan Pelaksana Kegiatan Alat Musik Elektone pada Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2016.
- KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2016 melalui Kode Rekening 1.18 . 1.18.01 . 16 . 15 pada Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Luwu Utara melalui Kegiatan Alat Musik Elektone.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Masamba,
pada tanggal, 18 Agustus 2016

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	

BUPATI LUWU UTARA,

INDAH PUTRI INDRIANI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA

NOMOR : 188.4.45/ 463 / VIII /2016

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR PENERIMA HIBAH ALAT MUSIK ELEKTONE PADA
DINAS PEMUDA OLAHRAGA KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA TAHUN
ANGGARAN 2016

DAFTAR KELOMPOK PENERIMA ALAT MUSIK ELEKTONE PADA KEGIATAN
PEMBINAAN KREATIVITAS PEMUDA
TAHUN ANGGARAN 2016

NO	NAMA KELOMPOK	ALAMAT	JENIS BARANG	JUMLAH
1.	KUPP – Muda Berkarya	Desa Baloli Kec.Masamba	Keyboard	1 bh
			Mixer	1 bh
			Salon Aktif High	1 set
			Salon Aktif Low	1 set
			Mic	1 bh
			Warles Mic	1 set
			Stand Mic Tinggi	1 bh
			Kabel Mic	1 roll
			Kabel Speaker Aktif	45 m
			Keyboard	1 bh
2.	KARPAK	Kel.Bone Tua	Mixer	1 bh
			Salon Aktif High	1 set
			Salon Aktif Low	1 set
			Mic	1 bh
			Warles Mic	1 set
			Stand Mic Tinggi	1 bh
			Kabel Mic	1 roll
			Kabel Speaker Aktif	45 m
			Keyboard	1 bh
			Mixer	1 bh

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	

BUPATI LUWU UTARA, /

 ★ INDAH PUTRI INDRIANI ★